

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karimun bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun. Terkait dengan adanya penerapan peraturan mengenai kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Karimun menyebabkan Kabupaten Karimun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 9 kali berturut-turut dari tahun 2012-2020. Namun, pada opini yang diberikan oleh BPK masih terdapat beberapa temuan masalah yang ada didalam laporan keuangan walaupun permasalahan tersebut tidak terlalu mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan yang telah diperiksa. Pemerintah Kabupaten Karimun haruslah dapat mengelola laporan pertanggungjawaban atas pendapatan dengan baik agar tidak terjadi penurunan ekonomi daerah secara drastis. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah seperti pengklasifikasian Pendapatan Asli Daerah, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian serta Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku atau tidak. Berdasarkan tinjauan yang telah penulis lakukan, penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Karimun sudah mendapatkan hasil yang efektif dikarenakan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku Semua kriteria Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020 telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Kebijakan Akuntansi

Abstract

The Karimun Regency Government carries out regional financial management, one of which is Regional Original Revenue. Regional Original Revenue of Karimun Regency is sourced from Regional Taxes, Regional Levies, Revenue from Separated Wealth Management, and Other Legitimate Regional Original Income. This policy is regulated in the Karimun Regent Regulation Number 23 of 2018 concerning the Accounting Policy of the Karimun Regency Government. Related to the application of regulations regarding accounting policies in the Karimun Regency Government, Karimun Regency has received Unqualified Opinions (WTP) from the BPK 9 times in a row from 2012-2020. However, in the opinion given by BPK, there are still some findings of problems that exist in the financial statements even though these problems do not really affect the fairness of the financial statements that have been

audited. The Karimun Regency Government must be able to manage the accountability report for income properly so that there is no drastic decline in the regional economy. Therefore, this study is aimed at finding out the application of Regional Original Revenue accounting such as the classification of Regional Original Revenue, Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure of Regional Original Income in Karimun Regency for Fiscal Year 2020 is in accordance with the applicable Government Accounting Standards or not. Based on the review that the author has done, the application of Regional Original Revenue Accounting in Karimun Regency has obtained effective results because Accounting for Regional Original Revenue in Karimun Regency is in accordance with applicable Government Accounting Standards. applicable.

Keywords: Local Revenue, Budget Realization Report, Operational Report, Accounting Policy